

PELAYANAN PERIZINAN SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN FUNGSI PENGATURAN PEMERINTAH DALAM REFORMASI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Oleh : Jatjat Wirijadinata

Masalah perijinan dalam era reformasi dan transparansi saat ini makin relevan untuk dikaji karena mengandung potensi yang makin sensitif. Oleh karena itu, sistem pelayanan perlu diperbaiki dalam berbagai aspeknya, baik sumber daya manusia, kelembagaan, ketatalaksanaan, data base, koordinasi, sarana prasarana, dan sebagainya. Salah satu jenis pelayanan yang perlu "direvitalisasikan" disini misalnya pelayanan bangunan dan investasi.

Pendahuluan

Dalam kondisi krisis saat ini, banyak kalangan merasa optimis bahwa akan muncul peluang-peluang baru yang menjanjikan, asal disertai dengan upaya strategis untuk menghadapinya.

Upaya yang dilakukan dalam jangka pendek umumnya difokuskan kepada taktik bertahan seperti penghematan biaya, efisiensi, pemangkasan jalur kearah yang lebih rasional dalam mengurangi peluang untuk korupsi dan kolusi serta nepotisme. Pada saat bersamaan, harus dilakukan pula langkah pemikiran jangka panjang, sehingga pada akhirnya ekonomi Asia akan pulih dari krisis yang dihadapi.

Reformasi yang tepat, akan membantu mengurangi kelemahan-kelemahan yang dilakukan sekarang seperti : lemahnya supervisi perbankan, kurangnya transparansi, manajemen keuangan yang buruk, sehingga mengarah kepada pemborosan dan

distorsi. Reformasi yang tepat juga akan membantu badan-badan usaha melakukan perubahan yang tidak saja bersifat adaptif akan tetapi juga bersifat inovatif secara internal dan eksternal, bersifat bertahan, kemudian bergerak kearah pencapaian sasaran dan memperoleh pengakuan akan keberadaannya. Dalam hal ini peranan pemerintah adalah menciptakan iklim kondusif melalui kebijakan pengaturan.

Mengingat bahwa fungsi pemerintah sebagai pelayan, pengayom dan pembina, maka dalam kesempatan ini penulis akan memprioritaskan pemikiran terhadap pelayanan perizinan yang sifatnya mendesak sebagai dampak krisis dan gejolak masyarakat terutama yang menyangkut rakyat kecil, dan pengusaha kecil-menengah yang paling parah terkena dampak gerakan reformasi dan krisis yang melanda. Dalam hal ini, jenis pelayanan perizinan yang perlu diprioritaskan adalah hal-hal sebagai berikut.

Ruang Lingkup Perizinan

1. Perizinan yang berhubungan dengan pelayanan pemenuhan kehidupan sehari-hari masyarakat
2. Perizinan yang berhubungan dengan masalah pengembangan ekonomi rakyat dan investasi dalam dan luar negeri.

Perizinan tersebut meliputi :

- a. Pemberian SIM (Surat Izin Mengemudi)
- b. Paspor
- c. Izin dalam berusaha (Surat Izin Berusaha)
- d. Penguasaan Tanah
- e. Pengusahaan hutan
- f. Analisis dampak lingkungan
- g. Mendirikan bangunan
- h. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kita akui bahwa dewasa ini telah ada beberapa pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah menunjukkan suatu upaya perbaikan untuk memberikan kemudahan, namun secara jujur, masih lebih banyak lainnya yang tetap belum baik dan menimbulkan kekesalan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat kita lihat permasalahan yang dijumpai masyarakat, sebagai berikut:

1. Pelayanan Pasport, exit permit.

Pengurusan pasport (izin untuk meninggalkan tanah air) sejak beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perbaikan. dimana pada loket telah diberi tanda/petunjuk yang menyangkut tempat/jenis layanan, persyaratan yang

harus dipenuhi masyarakat, ketetapan jangka waktu yang diperlukan untuk pengurusannya. perbaikan ini telah dirasakan masyarakat, meskipun masih harus disempurnakan karena pengalaman lapangan masih ada proses yang memperlambat, tidak cukup sekali datang sampai berulang-ulang, karena perlu pengecekan dan menunggu hasil foto, dan harus dilakukan di kantor imigrasi sendiri, foto ditolak dan harus melakukan foto ulang dikantor imigrasi. Hal ini merupakan suatu pembuangan biaya yang tidak sedikit.

2. Pengurusan Kartu Tanda Penduduk

Sama halnya dalam pengurusan Pasport, pengurusan KTP pun menunjukkan perbaikan mutu pelayanannya. Sistem alokasi waktu bertugas lurah dan aparatnya dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang saat telah diketahui secara luas menjadikan masyarakat ikut memantaunya. Sehingga mereka tidak ada alasan untuk melakukan penundaan. Bahkan untuk perpanjangan KTP telah mereka siapkan sebelumnya sehingga masyarakat cepat mengurusnya.

3. Pelayanan STNK dan SIM

Beberapa tahun yang lalu kepolisian telah memberikan pelayanan antara lain berupa penyederhanaan pengurusan, mengingatkan pemilik mobil yang akan habis masa berlakunya STNK secara simpatik melalui surat, untuk segera memperpanjang, disertai pemberitahuan jumlah biaya. Upaya ini dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Sayang sekali akhir-akhir ini tidak lagi digiatkan dan justru dihapuskan. Bahkan masyarakat mulai merasakan banyaknya tambahan biaya dalam setiap

pengurusannya, yang meskipun diberi kuitansi bukti penerimaan tetapi tidak jelas penggunaannya. Disamping itu masuknya pihak swasta / yayasan dilingkungan instansi tersebut ikut berkiprah misalnya, dalam penyediaan plat nomor dalam pengurusan STNK menjadikan masyarakat harus menanggung biaya yang cukup tinggi untuk profit mereka. Perantaraan dalam hal ini menunjukkan bahwa pengurusan perizinan tersebut dirasakan sulit sehingga mereka memerlukan perantara.

Demikian pula halnya dalam pengurusan SIM. Adanya biro jasa baik yang mempunyai ikatan atau tidak dengan instansi tersebut ataupun calo yang bekerja sama dengan orang dalam untuk memberikan keistimewaan pengurusan SIM tanpa ikut ujian, sangat tidak sehat dan merusak tatanan yang ada. Bahkan tidak mustahil inilah yang menyebabkan para pengemudi tidak mahir serta indisipliner, yang akhirnya perlu ditangkal dengan UU No. 14 / 1992.

4. *Pelayanan Surat Ijin Mendirikan Bangunan*

Ini termasuk jenis pelayanan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan sering terdengar bahwa persyaratan utama bila seseorang ingin mendirikan bangunan tidak lain adalah "Kesabaran". Hal ini dapat dipahami karena meskipun masyarakat dapat memperoleh informasi pengurusan ijin bangunan (persyaratan yang harus dimilikinya : gambar ukur tanah, peta situasi, advis plan, gambar perencanaan bangunan) namun untuk mendapatkan persetujuan bukan hal yang mudah. Misalnya untuk memperoleh kesempatan diukur tanahnya, minimal konsumen perlu menjemput dan mengantar petugas apabila tidak menginginkan pengukuran

tanahnya ditunda. Hal ini tentu saja tidak sehat karena mereka yang kebetulan tidak dapat menjemput dan mengantar dapat saja dilakukan penundaan pelayanan secara terus-menerus.

Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengantisipasi jumlah pemohon IMB secara berkala sehingga perlu disediakan jumlah tenaga yang sesuai misalnya dengan memanfaatkan tenaga yang belum produktif. Tetapi bila penundaan disebabkan oleh kurangnya sarana seperti transportasi, bukankah masyarakat sebenarnya telah membayar biaya pengukuran yang didalamnya termasuk petugas sampai ke lokasi.

Pelayanan pengukuran tanah, disamping Dinas Tata Kota melakukan untuk pengurusan Ijin Bangunan, sebenarnya juga BPN melakukan pengukuran untuk keperluan Hak Atas Tanah. Hal ini disamping menimbulkan kesan saling tidak mempercayai antar instansi pemerintah, juga menunjukkan ketidak efisienan cara kerja yang berdampak pada pemerataan biaya bagi masyarakat.

Hal lain yang menimbulkan urusan ini berlarut-larut adalah masalah pemeriksaan gambar perencanaan. Petugas selalu mencoba-coba mencari kesalahan dari gambar perencanaan. Namun apabila pemohon butuh kepastian memperoleh ijin, maka petugas menawarkan jasa untuk memperbaiki gambar hanya untuk memenuhi persyaratan, sedangkan dilapangan diperbolehkan seperti gambar lama

5. *Pengurusan Ijin-ijin yang diperlukan untuk Perusahaan.*

Salah satu kegunaan ijin usaha, mendirikan bangunan, ijin operasi adalah untuk menjamin agar pihak

pemegang ijin akan melaksanakan ketentuan terutama yang mengatur kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga perusahaan pemegang ijin akan melakukan kewajiban seperti mencegah pencemaran, tidak mengambil air tanah semauanya, tidak membangun lebih dari ketentuan yang ada, dan lain-lain.

Pada prakteknya pelayanan pemberian ijin oleh aparat pemerintah lebih bersifat prosedural daripada memperhatikan fungsi dan tujuan pemberian ijin tersebut. sehingga banyak pengusaha menggunakan segala jalan untuk mendapatkan ijin (IMB, Ijin mengambil air tanah, ijin HO) agar dapat beroperasi dan bukan karena untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam melakukan kepentingan masyarakat umum disekitarnya.

Pada Prinsipnya kewajiban membuat AMDAL adalah untuk menjamin agar kegiatan yang akan diberi ijin sudah memperhatikan aspek lingkungan yang menjadi kepentingan umum, tetapi karena begitu repotnya mengurus AMDAL, maka pengusaha lebih suka memberikan sejumlah biaya agar dapat rekomendasi hasil amdal, sehingga keperluannya untuk mendapatkan ijin HO yang menjadi syarat untuk beroperasi dapat diperoleh tanpa menyadari apa yang menjadi kewajibannya dalam mengendalikan dampak lingkungan.

Dilain pihak, pelayanan evaluasi AMDAL, karena rumitnya prosedur membuat AMDAL, pada tingkat tertentu telah menambah mata rantai birokrasi yang menambah biaya tanpa ada jaminan terkendalinya dampak lingkungan dengan baik. Hal ini terjadi karena prosedur pengurusan AMDAL tersebut memang sulit disamping

kapabilitas aparat pemerintah memang kurang memadai.

Hal yang sama sebenarnya juga terjadi pada pengurusan ijin-ijin lain seperti ijin mendirikan bangunan (pelaksanaan pembangunan lain dengan yang tertera dalam IMB), ijin lokasi (syarat-syarat penggunaan tanah tidak dilaksanakan karena ijin sudah diperoleh).

Langkah Pemecahan

Bahwa penyebab utama ketidakpuasan dari masyarakat adalah pada sikap dan pemahaman aparat pemerintah yang tidak atau kurang memahami peran dan tugasnya sebagai "pamong praja". Budaya yang sudah puluhan tahun melekat pada aparat pemerintah yang meletakkan dirinya untuk dilayani masyarakat sangat sulit untuk dirubah namun bukan berarti tidak dapat. Melalui penanaman kesadaran kepada aparat bahwa karena masyarakat telah membayar layanan yang mereka berikan secara tidak langsung melalui pajak, maka selayaknya mereka mendapat pelayanan yang memadai.

Oleh sebab itu sudah saatnya dilakukan pemantauan, terutama yang menyangkut kemungkinan penyimpangan pemberian pelayanan yang merugikan masyarakat luas. Dengan diberlakukannya PTUN, masyarakat berharap banyak untuk mengatasi penyimpangan dan penghambatan pelayanan publik. Sayangnya sekali dari beberapa kasus yang terjadi, PTUN belum dapat sepenuhnya mengatasi.

Disamping itu perlu peningkatan kapabilitas serta profesionalisme aparat terutama di daerah-daerah sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk

mengikuti perkembangan peraturan, melakukan penilaian terhadap AMDAL mampu memberikan kepastian, ketepatan dan kecepatan akan jasa yang diberikan. Apabila tidak ada kemauan untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan kapabilitas aparat memberi pelayanan jasa, maka akan ada intervensi dari pihak swasta untuk menanganinya, yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga pihak pemerintah akan memperoleh penilaian negatif akan ketidak mampuannya.

Pengendalian Terhadap Kegiatan Pembangunan Bangunan

Kota yang terdiri dari perpaduan kawasan, dengan masing-masing karakternya menciptakan lingkungan fisik dengan pelbagai permasalahannya. Kualitas lingkungan fisik yang terwujud, tergantung kepada kualitas hasil rancangan, pelaksanaan, dan pemanfaatannya.

Agar lingkungan kawasan dapat tercipta dengan serasi, indah dan nyaman, perlu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terkoordinasi berdasarkan ketentuan standar dan peraturan perundang-undangannya.

Perlu disadari bahwa keterpaduan berarti upaya penanganan mengorganisasikan banyak pelaku atau instansi yang terkait, untuk dapat mencapai kesatuan rumusan keputusan yang optimal.

Banyak pelaku berarti banyak pendapat, pandangan, sikap dan lain sebagainya yang berbeda yang perlu diterapkan menjadi kesepakatan dalam suatu konsensus, sehingga dapat

menghasilkan suatu hasil pembangunan yang tertib. Dalam praktek sering sulit dilakukan karena tidak jarang muncul sifat egois, merasa paling benar, kurang menerima pemikiran pihak lain.

Sebagai salah satu dasar untuk menjadi pegangan bersama bagi semua pihak, ditetapkan standar, patokan, ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang akan menjadi dasar penilaian terhadap produk kegiatan proses pembangunan, melalui sarana perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, menurut hirarki kewenangannya.

Dalam upaya menciptakan tertib pembangunan perkotaan, Pemda DKI Jakarta misalnya melakukan pengendalian kegiatan membangun bangunan antara lain melalui sarana perizinan berupa:

- IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) diperlukan sebelum bangunan dilaksanakan pembangunannya pada lokasi yang dimaksud.
- IPB (Ijin Pembangunan Bangunan), diperlukan bagi pembangunan yang akan dipakai setelah bangunan selesai dibangun.
- Perpanjangan IPB (perpanjangan ijin pembangunan bangunan), diperlukan bagi bangunan, yang IPB-nya habis masa berlakunya pada bangunan yang dipelihara dengan baik.
- SIBP (Surat Izin Bekerja Perencana) diperlukan bagi perencana dan direksi pengawas perorangan.
- TDR/SIPP diperlukan bagi pemborong / perencana / pengawas yang tergabung badan hukum.

Pengendalian terhadap pembangunan bangunan mengacu kepada rencana kota berdasarkan peraturan antara lain:

- Rencana Utama Tata Ruang Jakarta (PERDA No.5/1984).
- Rencana Bagian Wilayah Kota (PERDA No.3/1987).
- Peraturan Bangunan Bertingkat Tinggi (PERDA No.4/1975).
- Ketentuan Retribusi Bidang Pembangunan (PERDA No.9/1985).
- Peraturan Bangunan Jakarta (PERDA No.7/1991).

Bagi pelaku perancang/perencana pengawas bangunan perorangan diwajibkan memiliki SIBP (Surat Izin Bekerja Perencana) berdasarkan SK. Gubernur DKI Jakarta No. D. IV-5708/d/29/74 meliputi bidang Arsitektur, Konstruksi, Instalasi dan perlengkapan bangunan, sedangkan bagi pemborong / perancang / pengawas pelaksana yang berbadan hukum, diwajibkan memiliki TDR/SIPP. Penanganan proses perizinan bangunan gedung dilakukan oleh Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (PERDA No. 5 Tahun 1982) yang merupakan salah satu dari tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengarahan kegiatan pembangunan, penggunaan dan kondisi bangunan dalam rangka terciptanya tertib bangunan tersebut.

Perizinan Bangunan

Pemerintah daerah sangat berkepentingan dan bertanggung jawab agar kota berpredikat sebagai Kota yang tertib dibidang bangunan dan lingkungannya. Untuk itu pemerintah daerah berupaya untuk mengendalikan pembangunan ini dalam arti bahwa para pelaku pembangunanpun wajib untuk berperan serta untuk mengamankan peraturan perundang-undangan yang ada dengan mengikuti ketentuan

perizinan yang disyaratkan. Perizinan yang diperlukan bertujuan untuk dapat mengatur proses pembangunan secara tertib, agar dapat terwujud tujuan daerah yang aman, tertib, indah, serasi, dan nyaman.

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Setiap kegiatan membangun bangunan harus memiliki IMB yang diterbitkan Pemda. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kelengkapan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, sebagian diatur dalam SK Gubernur.

Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan antara lain:

- a. Surat tanah, yang dapat berupa salah satu dari:
 - Sertifikat tanah, atau
 - Surat Kapling yang dikeluarkan oleh pemerintah (dan Walikota/madya, proyek / otorita / PPL / Perusahaan Tanah dan Bangunan atau
 - Fatwa tanah atau surat keterangan lurah / camat mengenai hasil pengumuman agraria (konversi tanah milik adat) atau risalah panitia A (untuk tanah negara).
 - SIPP dari gubernur yang menyatakan bahwa seluruh tanah telah dibebaskan yang merupakan bukti bahwa permohonan dimaksud lokasinya sesuai dengan kepemilikannya.
- b. Rencana kota yang terdiri dari:
 - Keterangan Rencana Kota (Advice Planning).
 - Keterangan Pengarahan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLKB atau yang biasa disebut blok plan), untuk daerah yang direncanakan berdasarkan pengarahan tata letak

bangunan yang diperlukan untuk mengetahui bahwa bangunan yang akan dibangun dan ketentuan rencana kota yang akan dibangun.

- c. Gambar-gambar rencana bangunan terdiri dari:
 - Gambar rencana arsitektur bangunan
 - Gambar rencana konstruksi
 - Gambar rencana instalasi
- d. Rekomendasi atau surat persetujuan atau izin dari instansi terkait
- e. Surat izin penunjukan penggunaan tanah bagi tanah yang luasnya lebih dari 5000m².
- f. Keterangan lain: tanda lunas PBB, KTP pemohon.

Selain persyaratan kelengkapan tersebut ditambah ketentuan teknis yang berkaitan dengan persyaratan bangunannya sendiri. Perlu diketahui permasalahan yang sering timbul dan dirasakan oleh masyarakat ialah berbelit-belit dan terlalu lamanya proses dan mahal biaya.

2. Izin pendahuluan
3. Izin Penggunaan Bangunan
4. Perpanjangan IPB (Izin Penggunaan Bangunan)
5. Penertiban terhadap bangunan tanpa/menyimpang dari IMB

Usaha peningkatan pelayanan perizinan bangunan

- a. Penyempurnaan ketentuan tata cara memperoleh izin mendirikan bangunan dengan lebih menyederhanakan kelengkapan persyaratan permohonan IMB,

pengaturan tentang IPB dan perpanjangan IPB.

- b. Standard kinerja perizinan dikembangkan sesuai dengan perkembangan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan dan menciptakan sistem pelayanan yang sederhana.
- c. Peningkatan manajemen perizinan: keringanan persyaratan bagi bangunan industri PMA/PMDN, keterpaduan perizinan IMB, IPB, dan perpanjangan IPB, meningkatkan kegiatan pemantauan proses perizinan, evaluasi terhadap produk dinas secara berkala, meningkatkan sistem pendataan dan informasi untuk menanggapi perubahan situasi dengan cepat dan tepat.
- d. Meningkatkan pelimpahan peran dan tanggungjawab pelaku teknis dalam proses pembangunan bangunan, menerapkan sanksi yang tegas terhadap perancang / perencana / pengawas pelaksana pemegang SIBP, pemborong pemegang SIPP/TDR.

Perizinan Bidang Investasi

Kebijaksanaan nasional telah mengisyaratkan adanya pergeseran peranan pemerintah kearah swasta atau masyarakat dalam bidang investasi, sejalan dengan deklarasi Bogor tentang perdagangan dan investasi bebas. Hal ini terbukti dengan terjadinya pergeseran perbandingan kontribusi pembiayaan pembangunan antara sektor non pemerintah dan sektor Pemerintah pada Pelita IV antara 20% : 80% , menjadi 40% : 60% pada Pelita V, dan kemudian 70%:30% pada awal pelita VI.

Penanaman modal seperti diketahui terdiri atas 2 jenis yaitu PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing). Yang masing-masing diatur berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang PMA dan Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 tentang PMDN. Persetujuan PMA berasal dari Presiden, berapapun besarnya. Setelah permohonan tersebut disampaikan melalui BKPM. Sedangkan PMDN, izin prinsip diperoleh dari Meninves / Ketua BKPM

Dari jumlah proyek dan jumlah investasi yang direncanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta baik PMA maupun PMDN ternyata pencapaian target masih relatif rendah, akan tetapi realisasi investasi PMDN Yogyakarta sebesar 65,42%, jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan tingkat nasional yang hanya mencapai 34,54%. Realisasi PMA di Yogyakarta jauh lebih rendah yaitu hanya 20,45%.

Rendahnya realisasi PMA dan PMDN disebabkan oleh :

- a. Kesulitan para investor dalam mencari lokasi yang strategis. Hal ini disebabkan oleh karena :
 1. Belum tersedianya Rencana Detil/Teknis Tata Ruang, sebagai penjabaran kebijakan dalam RTRW.
 2. Lokasi tertentu yang sesuai dengan persyaratan industri, harga tanah yang berlaku sudah terlalu mahal dan tidak terjangkau untuk skala industri.
- b. Belum tersedianya lokasi kawasan siap bangun (kawasan industri)
- c. Kesulitan pengurusan perizinan

1. Kurang pahamnya investor dalam mekanisme pengurusan perizinan (mungkin disebabkan kurangnya penyebaran informasi prosedur pelayanan perizinan)
2. Adanya persyaratan tambahan dari Pemda Tk. II (diberlakukannya izin prinsip dari Bupati)
3. Pengurusan perizinan harus melalui banyak pintu (IL oleh Kantor Pertahanan, IMB oleh Dinas PU Cipta Karya / Dinas Tata Kota, dan IUUG / HO oleh Sekwilda Pemda Tk. II / Bagian Perekonomian)

Dari uraian di atas faktor yang berada di luar jangkauan Pemda TK II juga karena:

- a). *Kelembagaan* yang khusus menangani investasi/penanaman modal di DATI II belum ada, sedangkan penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN bersifat (*Lex specialis*), artinya diatur dalam UU dan PP dan peraturan pelaksanaannya.
- b). *Ketatalaksanaan*, seperti:
 - Penjabaran/penyesuaian PERDA sebagai akibat deregulasi, tidak dapat berjalan sesuai dengan semangat/jiwa deregulasi karena adanya berbagai keterbatasan (pengetahuan, dana, kepentingan PAD dll.)
 - Prosedur dan mekanisme pemberian persetujuan investasi yang masih sentralisasi (ada di tingkat pusat) dan tidak melibatkan daerah (Tingkat I/Tingkat II) dalam pertimbangan pemberian persetujuan investasi.

- c). *SDM atau kemampuan aparat*ur Dati II, karena kurangnya wawasan dan pengetahuan arti penting investasi dalam pembangunan, kemampuan menerapkan peraturan prosedur, mekanisme dalam pelaksanaan investasi PMA/PMDN.

Dengan akan berlakunya liberalisasi perdagangan dan investasi dituntut adanya pelayanan yang semakin baik (konduktivitas). Untuk itu diperlukan kepastian hukum dalam berusaha, pelayanan perizinan yang cepat dan tepat, serta transparansi biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan perizinan.

Adanya tekad pemerintah untuk menggulirkan deregulasi dan debirokratisasi sektor riil dan moneter, gencarnya Departemen Dalam Negeri untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, serta adanya rencana reformasi struktural oleh pemerintah sebagai akibat dari krisis moneter akhir-akhir ini (termasuk usulan MENPAN untuk melakukan pemangkasan birokrasi dan perampingan struktur organisasi Departemen / LPND), merupakan peluang bagi pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berkaitan dengan investasi melalui pemberian pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada Daerah.

Permasalahan

1. Yang berkaitan dengan kelembagaan

Dari uraian diatas telah digambarkan bahwa kelembagaan yang secara khusus menangani masalah investasi terutama PMA/PMDN yang diatur secara khusus di daerah tingkat II, belum ada. Hal ini menyebabkan penanganan pelaksanaan investasi menjadi kurang jelas.

2. Yang berkaitan dengan ketatalaksanaan

a. Peraturan perundang-undangan

Masih banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dengan ketentuan peraturan pelaksanaan investasi sebagai akibat deregulasi. Hal ini menyebabkan kerancuan penerapan peraturan dalam realisasi persetujuan investasi PMA/PMDN (tidak sejalan dengan aturan main secara nasional).

Sebagai contoh tentang izin UU Gangguan / HO. Dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 1987 (PAKDES 1987) disebutkan bahwa Ijin HO berlaku selama perusahaan masih berjalan dan untuk kepentingan pengawasan setiap lima tahun diwajibkan melakukan pendaftaran kembali dengan dikenakan leges. Pada kenyataannya sesuai PERDA yang masih berlaku sampai saat ini Ijin HO berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang. Bahkan ada Dati II yang menerapkan Ijin HO sementara masa berlakunya hanya 1 tahun.

b. Prosedur / mekanisme persetujuan dan pelaksanaan investasi

Sebagai akibat deregulasi khususnya PAKTO 93, prosedur / mekanisme / tata cara pemberian persetujuan investasi PMA / PMDN tidak melibatkan Daerah. Pada kenyataannya Daerah sebagai tempat rencana lokasi proyek lebih tahu tentang kondisi di daerah.

Tidak adanya rekomendasi dari daerah ini menyebabkan ada rencana investasi PMA/PMDN yang telah disetujui oleh pemerintah pusat tidak dapat di realisasikan di daerah, karena tidak tersedianya lokasi yang sesuai dengan keinginan investor

sebagai akibat tidak sesuainya lokasi yang diminta dengan tata ruang. Juga bisa disebabkan karena tidak tersedianya lahan yang luas sesuai rencana investor.

Tidak adanya rekomendasi dari daerah juga disinyalir mengakibatkan diperjual-belikannya Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah diberikan oleh Pemerintah oleh sementara oknum yang tidak bertanggung-jawab.

Dalam merealisasi rencana investasi yang tidak disetujui oleh pemerintah pusat, keterlibatan Daerah Tingkat II hanya dalam mengeluarkan Izin Lokasi, IMB dan Izin UU Gangguan/HO. Pada kenyataannya juga pemberian Izin Lokasi oleh Instansi Kantor Pertanahan Tk II dirasakan kurang pas karena:

- Izin Lokasi merupakan produk kebijaksanaan, bukan teknis pertanahan;
- Izin Lokasi diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Dati II yang disahkan dengan Perda Tk II, sudah selayaknya menjadi wewenang Pemda Tk II;
- Biaya yang dipungut sebagai akibat penerbitan Izin Lokasi masuk ke Kantor Pertanahan, bukan masuk ke kas Daerah Tk II sebagai sumber PAD secara utuh;
- Bila terjadi konflik sebagai akibat penerbitan Izin Lokasi yang pada umumnya diikuti oleh pembebasan/pembelian tanah, Kantor Pertanahan Tk II tidak mampu menyelesaikannya dan menjadi tugas dan tanggung jawab Pemda Tk II.

3. Yang berkaitan dengan SDM

Permasalahan pelaksanaan investasi yang berkaitan dengan SDM adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang investasi khususnya investasi PMA/ PMDN yang mengakibatkan kurang siapnya aparat dalam menghadapi investor.

Kursus yang berkaitan dengan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Kantor Meninves / BKPM jarang sekali mengundang / mengikutsertakan peserta dari Dati II.

Upaya Pemecahan Masalah

1. Masalah kelembagaan

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung-jawab, sudah dirasakan perlunya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau setidaknya-tidaknya dalam bentuk Tim di Dati II yang di dalamnya duduk wakil-wakil dari instansi terkait yang memiliki wewenang menerbitkan izin (Kantor Pertanahan, Bappeda Tk II, Bagian Pemerintahan dan Perekonomian, Dinas PU Cipta Karya / Dinas Tata Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendapatan Daerah) yang diberi wewenang secara penuh oleh Bupati / Walikota untuk menerbitkan semua izin pelaksanaan investasi melalui sistem "one gate services" (pelayanan satu pintu).

Dengan penerapan sistem ini tidak membuat investor bingung dan harus datang ke banyak instansi. Cukup mengajukan permohonan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atau Tim Pelayanan Perijinan Terpadu ini, investor tinggal menunggu permohonan ijinnya dikabulkan atau ditolak. Dalam pelaksanaannya juga perlu dihindari

adanya sistem pelayanan "face to face", melainkan dengan mekanisme dokumen berjalan. Kekurang-jelasan mengenai rencana usaha investor dapat ditempuh dengan meminta investor melakukan presentasi/paparan dihadapan pejabat yang terkait dalam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau Tim. Hal ini diperlukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta efisiensi waktu / biaya.

Pembentukan Tim atau Kantor Pelayanan Perizinan terpadu ini hanya cocok untuk daerah yang memiliki daya tarik investasi cukup tinggi.

2. Masalah ketatalaksanaan

Perlu adanya pelimpahan wewenang pemberian persetujuan investasi ke Daerah untuk skala investasi tertentu.

Untuk investasi skala besar dalam arti memerlukan investasi besar, memerlukan lahan luas, cenderung mencemari / merusak lingkungan, maka pemberian persetujuan investasinya perlu melibatkan Daerah, dalam bentuk rekomendasi dari Kepala Daerah. Kesemuanya ini dimaksudkan agar persetujuan investasi dari pemerintah pusat dapat dilaksanakan di daerah, karena sudah mendapat jaminan dari Kepala Daerah.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang profesional perlu terus dipupuk sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator.

4. Data Base

Tidak dimilikinya data base di daerah tingkat II, menyulitkan untuk

mendapatkan gambaran potensi keadaan Dati II yang bersangkutan, yang berarti juga akan menyulitkan lagi bagi investor atau pengambilan keputusan untuk membuat rancangan program aplikasi.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Daerah beragam, ada yang cukup memadai ada juga yang sangat kurang seperti jalan, pelabuhan, sarana komunikasi, angkutan, air bersih, energi. Kekurangan kemampuan sarana dan prasarana ini turut membatasi ruang gerak kemampuan Dati II untuk bangkit menggalakan pembangunan daerah.

6. Lahan yang tersedia

Tidak tersedianya data yang baik di Dati II menyebabkan tidak diketahui jumlah lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh investor

7. Koordinasi

Adanya PP No. 8 tahun 1990 merupakan kemampuan pemerintah menghilangkan hambatan-hambatan yang berkaitan dengan koordinasi.. Namun dalam pelaksanaan masih banyak dipenuhi kendala-kendala untuk mencapai sinkronisasi. Dari kendala tersebut diatas perlu dicarikan alternatif jalan keluar, agar kesiapan Dati II dapat mengantisipasi keadaan sekelilingnya.

Kesimpulan

1. Orientasi Pelayanan perizinan masih dititikberatkan kepada aspek prosedural, dan bukan kepada pemenuhan tugas pengaturan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pelayanan publik murni yang masih buruk dari aparat pemerintah, belum merupakan hubungan yang saling menguntungkan, karena berakibat kepada beban masyarakat yang sebenarnya tidak perlu, serta memberikan citra buruk kepada aparat pemerintah.
3. Masa krisis, memberikan dampak langsung kepada ekonomi rakyat kecil, oleh karena itu pelayanan perizinan yang bersifat mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat harus diprioritaskan penyempurnaannya.
4. Perizinan untuk meninggalkan tanah air dalam rangka menghasilkan devisa negara, seperti misalnya tenaga kerja yang terdidik, mulai dari tingkatan terendah seperti TKW, TKL, baik sebagai pembantu, pengemudi, perlu mendapat pelayanan dan dorongan terbaik misalnya pembebasan fiskal.
5. Kebijakan perizinan diharapkan memperkuat industri kecil dan sedang milik rakyat.
6. Kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal Dalam Negeri dan asing masih menghadapi berbagai kendala sebagai akibat terlalu sentralistis pengaturannya terutama penanaman modal asing, ditambah dengan koordinasi yang lemah, menyebabkan hambatan dilapangan.

SUMBER BACAAN :

1. Heru Prasetyo : Krisis Asia Menciptakan Terobosan Menguntungkan, majalah eksekutif, nomor 227, Mei 1998.
2. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah perizinan
3. Laporan penelitian tentang identifikasi masalah Daerah akibat krisis moneter.